



PENETAPAN

Nomor 0222/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

M. Tahir bin Dam, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat tinggal di BTN Lingkar Asri Blok B.16, Lingkungan Mapak Indah, RT.006 RW.187, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

Puase binti Sartanus, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di BTN Lingkar Asri Blok B.16, Lingkungan Mapak Indah, RT.006 RW.187, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0220/Pdt.P/2017/PA Mtr., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan - alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Hlm. 1 dari 13 hlm./ Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristeri satu dalam usia 42 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama : Sartanus dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Amaq Nurnah dan Amaq Miraseh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Syuatmi, perempuan, umur 28 tahun (31 Agustus 1989);
 - b. Evi Anggraini, perempuan, umur 25 tahun (15 Oktober 1992);
 - c. Ela Oktaviani, perempuan, umur 22 tahun (05 Oktober 1995);
5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I terlebih dahulu menikah dengan seorang perempuan bernama Ni Ketut Swasti dan tidak dikaruniai keturunan (anak);
6. Bahwa saat ini isteri pertama Pemohon I sudah meninggal dunia;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna dimasukkan dalam daftar gaji dan kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 2 dari 13 hlm./ Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan isinya ada perubahan berupa tambahan keterangan oleh para Pemohon bahwa selama Pemohon I menikah dengan isteri pertama bernama Ni Ketut Swasti tidak dikaruniai keturunan (anak) karena Mandul dan tidak mempunyai harta sehingga atas persetujuan dan permintaan isteri pertama tersebut Pemohon I dengan Pemohon II menikah dbawah tangan secara syariat Islam selama pernikahan tersebut antara Pemohon II dengan isteri pertama Pemohon I hidup bersama dengan rukun dan damai bahkan anak pertama Pemohon I dengan Pemohon II diambil dan diasuh oleh isteri pertama Pemohon I sewaktu masih hidup termasuk anak yang kedua dan ketiga diasuh bersama dan selama itu isteri pertama Pemohon I tidak pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II justru sangat disetujui sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A.Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 5271043112450015 , tertanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat , Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap

Hlm. 3 dari 13 hlm./ Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P .1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 5271044107690015 tertanggal 14 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat , Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P .2; ;
 - 3 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II nomor 527104.010708.0041 tertanggal 27 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P .3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian isteri Pemohon I nomor : 4743/4972/RSUP/RA/I/20/14 tertanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos , lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P .4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan isteri pertama nomor F.No.70104 tertanggal 29 Maret 1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumbawa , Kabupaten Sumbawa Besar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dicap pos , dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya ,lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P .5;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

B.Saksi :

1. Mirasih bin Amaq Mirasih , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ayam , bertempat tinggal di Lingkungan Mapak Dasan , RT.003 RW -, Kelurahan Jempong Baru , Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 hlm./ Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara sepupu dengan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Juni 1987 di Lingkungan Mapak Indah ,Kelurahan Jempong Baru , Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama : Sartanus bin Adam sedangkan yang menjadi saksi adalah Amaq Nurnah dan Amaq Mirasih dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1000,00 (Seribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain atau masyarakat sekitar termasuk isteri pertama Pemohon I yang keberatan atau yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta belum pernah berpisah atau cerai;
 - Bahwa sewaktu aqad nikah Pemohon I berstatus beristeri dan tidak mempunyai anak maupun harta namun sekarang Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis dan selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Sekarbela ,Kota Mataram setempat sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon I serta kepentingan hukum lainnya ;
2. Mahsin bin Amaq Asih , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang/ Jualan es, bertempat tinggal di Dusun Mapak Dasan, Desa Kuranji Dalam ,Kecamatan Labuapi , Kabupaten Lombok Barat ;

Hlm. 5 dari 13 hlm./ Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa , saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai saudara sepupu dengan Pemohon 2 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Juni 1987 di Lingkungan Mapak Indah ,Kelurahan Jempong Baru , Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama : Sartanus bin Adam sedangkan yang menjadi saksi adalah Amaq Nurnah dan Amaq Mirasih dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1000,00 (Seribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain atau masyarakat sekitar termasuk isteri pertama Pemohon I yang keberatan atau yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta belum pernah berpisah atau cerai;
- Bahwa sewaktu aqad nikah Pemohon I berstatus beristeri namun sekarang Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis dan selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Sekarbela ,Kota Mataram setempat sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon I serta kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak keberatan;

Hlm. 6 dari 13 hlm./ Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram , maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan pasal (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya ada perubahan berupa tambahan keterangan sebagaimana terurai secara jelas dalam duduk perkaranya diatas sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 8, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 , P.2 , P.3 , P.4 dan P..5 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil , oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hlm. 7 dari 13 hlm./ Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik bermaterai cukup dan distempel pos, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri, bahwa Pemohon I sebagai Kepala keluarga sedang Pemohon II sebagai isteri keduanya beragama Islam, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta dibawah tangan bermaterai cukup dan distempel pos, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan isteri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 sehingga status Pemohon I sekarang adalah sebagai Duda cerai mati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik bermaterai cukup dan distempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dengan isteri pertama bernama Ni Ketut Swasti telah terikat dalam pernikahan yang sah sehingga status Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II beristeri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hlm. 8 dari 13 hlm./ Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ,P.2 ,P.3, P.4 dan P.5 serta saksi 1 dan saksi 2 dan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1987 ,bertempat di lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus beristeri dan sekarang Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Gadis ;
3. Bahwa, yang menjadi Wali nikah wali nasab Ayah kandung Pemohon II bernama : Sartanus bin Adam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp . 1.000,00 (Seribu rupiah) dibayar tunai , dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Nurnah dan Amaq Miraseh serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut hukum Syar`i maupun peraturan perundang-undangan ;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah ,Pemohon II dengan isteri pertama Pemohon I tetap hidup rukun dan selama dalam pernikahan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan badan (ba`da dukhul) sehingga telah dikaruniai tiga orang anak masing – masing bernama : a. Syuatmi, perempuan, umur 28 tahun (31 Agustus 1989);
b.Evi Anggraini, perempuan, umur 25 tahun (15 Oktober 1992);
c.Ela Oktaviani, perempuan, umur 22 tahun (05 Oktober 1995);
6. Bahwa, selama pernikahan para Pemohon tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan para Pemohon baik yang datang dari isteri pertama Pemohon I pihak keluarga kedua belah pihak maupun pihak masyarakat banyak dan hingga sekarang belum pernah memiliki buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas , terbukti bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II , Pemohon I berstatus beristeri , namun isteri pertama Pemohon I tidak mempunyai keturunan/anak

Hlm. 9 dari 13 hlm./ Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mandul sehingga isteri pertama I sangat setuju Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II terbukti setelah para Pemohon mempunyai tiga orang anak ,anak-anak tersebut diasuh bersama dan hidup rukun dengan isteri pertama sewaktu masih hidup dan setelah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 juga tidak ada harta yang ditinggalkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa meskipun status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II telah beristeri ,namun oleh karena isteri pertama Pemohon I terbukti tidak dapat memberikan keturunan/anak karena mandul dan sangat setuju atau tidak keberatan dengan pernikahan para Pemohon terbukti anak-anak para Pemohon diasuh bersama dengan isteri pertama Pemohon I , maka berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dengan pertimbangan syarat –syarat poligami yang telah terpenuhi yakni isteri pertama Pemohon yang terbukti tidak mempunyai keturunan/anak karena mandul dan setuju atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau tidak pernah keberatan seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 58 ayat 1 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam , serta didukung oleh status isteri pertama Pemohon I yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan harta sehingga status Pemohon I sejak tanggal 11 Januari 2014 sebagai duda cerai mati , maka permohonan para Pemohon untuk isbat nikah poligami dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas , terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 10 dari 13 hlm./ Penetapan No.0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l’anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

إقرار ويقبل كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقل البالغ

Artinya :

“ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل

Artinya :

“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah serta untuk dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon I dan dokumen-dokumen lain , alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon

Hlm. 11 dari 13 hlm./ Penetapan No.0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1987 bertempat di Lingkungan Mapak Indah ,Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram , patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan , maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 , maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (M.Tahir bin Dam) dengan Pemohon II (Puase binti Sartanus) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1987 di Lingkungan Mapak Indah , Kelurahan Jempong Baru , Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm. 12 dari 13 hlm./ Penetapan No.0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H. Muhammad, M.H., dan Drs.H.Miftakhul Hadi ,S.H.,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. Ramli. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Muhammad,M.H.

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

Drs.H.Miftahul Hadi, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ramli .

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 4 .Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 hlm./ Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.



Hlm. 14 dari 13 hlm./ Penetapan No.0220/Pdt.P/2017/PA Mtr.